

Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri

Oleh:

¹ Galih Arya Raditya; ² Lukman Arif

^{1, 2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email. Lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Sistem zonasi merupakan strategi yang digunakan Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang mengarah pada pemerataan pendidikan yang bermutu serta berkeadilan. Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang pemerataan kualitas pendidikan serta akses pendidikan khususnya pada tingkat SMA Negeri melalui sistem zonasi yang ada di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokument. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dimensi efektivitas, belum sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan belum menggapai sasaran dan belum adanya upaya dalam mencapai tujuan; 2) dimensi efisiensi, belum sepenuhnya efisien dari segi sumberdaya sarana pendidikan yang tidak merata; 3) dimensi kecukupan, belum menjangkau seluruh masyarakat di Kota Surabaya; 4) dimensi responsivitas, dukungan berupa apresiasi datang dengan baik dari berbagai pihak, kritik persebaran SMA Negeri yang tidak merata; 5) dimensi kelayakan, sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri dari aspek keadilan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan merasakan manfaat dari sistem ini, manfaat sistem ini manfaatnya sangat besar bagi dunia pendidikan dan masyarakat jadi layak untuk dipertahankan.

Kata Kunci: : Evaluasi Kebijakan; Zonasi; Sekolah Menengah Atas Negeri

Abstract

The zoning system is a strategy used by the Minister of Education of the Republic of Indonesia which aims at equal distribution of quality and fair education. The aim to be achieved in this research is to carry out an evaluation analysis of government policies regarding equal distribution of quality of education and access to education, especially at the state high school level through a zoning system. in the city of Surabaya. This research uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques through observation, interviews and documents. The data analysis technique in this research uses interactive analysis techniques which include data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that: 1) the effectiveness dimension has not been fully effective because it has not reached the target and there has been no effort to achieve the goal; 2) the efficiency dimension, not yet fully efficient in terms of unequal educational facility resources; 3) the dimension of adequacy, has not yet reached all communities in the city of Surabaya; 4) responsiveness dimension, support in the form of appreciation comes well from various parties, criticism of the uneven distribution of State High Schools; 5) the feasibility dimension, the zoning system at the State High School level from the aspect of justice there are still many people who do not have the same opportunity to compete and feel the benefits of this system, the benefits of this system are very large for the world of education and society so it is worth maintaining.

Keywords: Policy Evaluation; Zonation; Senior High School

PENDAHULUAN

Pendidikan bagi suatu negara merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang cerdas, terampil, demokratis, berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh tanggung jawab sesuai Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar yang dilaksanakan melalui pengajaran, bimbingan, pelatihan, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat besar bagi sebuah pembangunan bangsa, menurut Edgar Morin (2005:9) dikutip dalam Montolalu, (2015) menjelaskan bahwa pendidikan dalam arti yang luas memainkan peran yang amat sangat besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara hidup kita dan bertindak, ia adalah kekuatan masa depan yang merupakan sebuah alat perubahan yang sangat ampuh. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas berasal dari pendidikan yang berkualitas juga jika sumber daya manusia yang ada di Indonesia berkualitas maka sangatlah mudah untuk tercapainya cita-cita leluhur Bangsa Indonesia hal ini merupakan sebuah wujud pelaksanaan dari UU No.20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejatinya pemerintah merupakan pemberi pelayanan pendidikan bagi masyarakat hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Semua manusia pasti membutuhkan yang namanya pendidikan, dalam konteks kesetaraan dan keadilan bidang pendidikan, maka seluruh masyarakat berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan di Indonesia menganut suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya untuk terus perbaikan pemerataan pendidikan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi menyampaikan bahwa target pemerintah ke depan adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, beliau juga mengimbau bahwa program yang telah dijalankan harus melakukan evaluasi tiap tahunnya guna terciptanya perbaikan pemerataan pendidikan untuk angkatan selanjutnya.

Pada dasarnya, mulai berlakunya kebijakan sistem zonasi sejak ada Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ, kemudian dijelaskan dalam buku Zonasi Sebagai Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu dan Berkeadilan Kemendikbud (2018)

ialah sebagai wujud dari pemerataan pendidikan serta untuk mengurangi terjadinya ketimpangan yang terjadi antar sekolah yang mendapat persepsi sebagai sekolah yang unggul atau *favorit*, dengan sekolah yang mendapatkan persepsi tidak favorit.

Adapun tujuan utama pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan melalui sistem zonasi menurut buku zonasi Kemendikbud (2018) sebagai berikut : 1) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; 2) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas; 3) Adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik; 4) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan; dan 5) Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan

Masyarakat Kota Surabaya banyak yang mengeluhkan implementasi kebijakan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi ini dikarenakan Kota Surabaya memiliki total 31 kecamatan, hanya ada 16 kecamatan yang ter-*cover* sekolah menengah atas negeri jika di hitung maka ada 15 kecamatan yang tidak ter-*cover* sekolah menengah atas negeri di Kota Surabaya. Dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 55 Ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan pada Ayat 4 menyatakan bahwa sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Perekonomian di Kota Surabaya juga belum sepenuhnya pulih banyak sekali keluarga yang berpenghasilan rendah di Kota Surabaya. Data Pemerintah Kota Surabaya pada April 2022 tercatat ada 300.000 keluarga di Kota Surabaya yang berpenghasilan rendah, masyarakat Kota Surabaya banyak yang menyatakan bahwa dengan adanya zonasi ini ditakutkan tidak bisa mensekolahkan anaknya di sekolah menengah atas swasta dikarenakan faktor tidak kuat membayar biaya uang sekolah. Diketahui dari penelitian Dalam pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari praktik kecurangan, kecurangan yang terjadi dalam suatu insstansi mayoritas ialah tindakan praktik korupsi dan suap dalam melakukan pelayanan publik, padahal tertuang pada Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri No. 420/2973/SJ diperintahkan pada poin ke 4 yaitu memastikan tidak ada Tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar. Menurut penelitian Amalia, (2020) Sistem zonasi seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dikarenakan tujuan utama dari terciptanya sistem ini ialah untuk pemerataan akses pendidikan

Setelah melihat bagaimana implementasi kebijakan zonasi di Kota Surabaya dan berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang pemerataan kualitas pendidikan serta akses pendidikan khususnya pada tingkat SMA Negeri melalui sistem zonasi yang ada di Kota Surabaya. Evaluasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila dalam memahaminya menggunakan suatu kerangka pemikiran tertentu. Menurut William N. Dunn dikutip dari Amalia, (2020) Evaluasi bertujuan untuk mengukur tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Pada penelitian ini secara khusus akan meneliti menggunakan kerangka berpikir yaitu meliputi: (1) Efektivitas; (2) Efisiensi; (3) kecukupan; (4) responsibilitas; dan (5) kelayakan. Kondisi permasalahan diatas menjadi suatu hal yang *urgent* untuk diteliti karena dunia pendidikan jarang sekali diperhatikan oleh pemerintah. Permasalahan diatas apabila tidak segera dievaluasi akan menimbulkan permasalahan baru dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi tidak akan tercapai. Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang pemerataan kualitas pendidikan serta akses pendidikan khususnya pada tingkat SMA Negeri melalui sistem zonasi yang ada di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis evaluasi terhadap kebijakan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi yang ada di Kota Surabaya. Informasi yang akan diungkap dalam penelitian ini berupa pendeskripsian, penjabaran, atau penggambaran terkait objek penelitian dan fenomena yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang didasarkan pada berbagai fakta yang ditemukan dilapangan dan sumber data lainnya. Selain itu, Jhon W. Best dikutip dalam Samsu (2017) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita, pendekatan deskriptif bersifat eksploratif berarti mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan suatu hipotesis dengan mencari keterangan atas aspek-aspek dan argumentasi sebab akibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya. Tujuan utama kebijakan publik adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Menurut Nugroho 2004 yang dikutip dalam .Sahya Anggara, (2016) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya kebijakan publik bisa menghasilkan dampak baik yang diharapkan atau bahkan yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan pemerintah.

Menurut William N. Dunn dalam Amalia, (2020) Untuk menilai seberapa besar dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan maka diperlukannya evaluasi kebijakan.

Evaluasi digunakan sebagai tolak ukur seberapa jauh tujuan dan sasaran dari suatu program tersebut telah dicapai, untuk menilai keberhasilan susatu program perlu dibahas dalam beberapa indikator atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan kelayakan. Dijabarkan sebagai berikut:

Dimensi Efektivitas

Efektivitas membahas tentang seberapa jauh kinerja produk pemerintah dalam mencapai tujuannya. Efektivitas sistem zonasi diukur dalam 4 sub indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan, berikut pembahasannya:

(1) Ketepatan Sasaran Program

Tepat sasaran yang dimaksud dalam sistem zonasi ialah menjunjung tinggi asas keadilan pada akses pendidikan bagi seluruh siswa, dan memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses sekolah-sekolah negeri di wilayahnya. Pada dasarnya terciptanya kebijakan/sistem dari pemerintah harus dapat menjadi solusi/jalan terang bagi masyarakat. Namun, pada penerapannya di Kota Surabaya justru ada 2 kubu masyarakat yang memiliki problem tersendiri untuk mengikuti kebijakan sistem zonasi ini, yaitu masyarakat yang diuntungkan dan masyarakat yang malah dirugikan dengan tidak mendapat kesempatan yang sama. Padahal ditulis dalam buku Dr. Sahya Anggara (2016) pemerintahan menciptakan sebuah kebijakan harus yang bersifat adil dan bersatu.

Dalam penerapan sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Surabaya ditemukan satu daerah/wilayah domisili ditempati oleh 2-4 SMA Negeri sekaligus, pada akhirnya ada beberapa kecamatan yang tidak terjangkau SMA Negeri sama sekali dan tidak bisa mendapat kesempatan yang sama dalam bersaing di SMA Negeri.

Sistem zonasi ini berjalan di Kota Surabaya tidak sesuai dengan apa yang di tuliskan Bapak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam Kemendikbud (2018) yaitu sistem zonasi ini mengedepankan asas keadilan. Hingga saat ini masih menjadi persoalan dalam pembagian zona untuk pelaksanaan PPDB melalui sistem zonasi ini.

(2) Sosialisasi

Di era digital seperti sekarang ini pemanfaatan internet sangat perlu dimaksimalkan dalam suatu pelayanan publik. Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Dinas sebagai pelaksana kebijakan memanfaatkan media internet dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat agar mudah dimengerti dan dipelajari di rumah, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas sudah berjalan dengan baik serta terjadwal, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas adalah sosialisasi secara internal dan eksternal. Sosialisasi secara internal dilakukan hanya antara pihak Dinas Pendidikan dengan pihak Sekolah saja yang dihadiri oleh perwakilan sekolah bisa Kepala Sekolah atau Ketua Panitia PPBD, sedangkan sosialisasi secara eksternal ialah sosialisasi yang bersifat umum/menyaluruh yaitu dengan menggunakan media internet seperti menyebarkan poster dan menjelaskan lewat youtube.

Menurut Waluyo & Syarifudin (2022) Peran media digital sangat besar dalam penyampaian maksud dan tujuan produk pemerintah namun dengan garis bawah bahwa konten yang diciptakan oleh pemerintah harus dengan mudah diterima oleh masyarakat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, dari hasil penelitian diatas masih ditemukannya masyarakat yang kebingungan akan arah sistem zonasi ini dan mempertanyakan bagaimana pembagian zonanya.

(3) Tujuan

Terciptanya sistem zonasi ini bertujuan untuk terciptanya pemerataan akses pendidikan sehingga tidak ada diskriminatif dan tidak menyusahkan masyarakat dalam mendapat akses pendidikan. Hal ini tertulis dalam Kemendikbud (2018) bahwa dengan hadirnya sistem zonasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

Hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa persebaran SMA negeri di Kota Surabaya kurang merata, sehingga masih ada stigma diskriminatif di masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Handoyo (2012) dalam bukunya Kebijakan Publik menyatakan bahwa apa yang dihasilkan dari pemikiran pemerintah harus atas dasar kepentingan masyarakat dan juga menjadi alternatif bagi masyarakat.

(4) Pemantauan

Dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan sistem zonasi SMA Negeri di Kota Surabaya masih kurang pengawasan dilapangan, sementara itu pada pelaksanaan suatu kebijakan pengawas di lapangan memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan sebuah kebijakan. Pengawas di lapangan lebih tahu bagaimana kondisi masyarakat ketika berjalannya sistem zonasi ini, hingga saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih belum ada pengawas lapangan untuk mengetahui apa dampak dan pola masyarakat untuk menghadapi sistem zonasi hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari Moekizat (2015) dikutip dalam Saputra (2019) yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan unsur penting yang dapat menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila kebijakan tersebut perlu tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan.

Dimensi Efisiensi

(1) Efisiensi Waktu

Di Kota Surabaya dulunya para siswa sering kali harus meluangkan waktu dan tenaga ekstra untuk mencari dan mendaftar di sekolah-sekolah negeri yang jauh dari tempat tinggal mereka. Proses ini seringkali memakan waktu berharga mengakibatkan perjalanan yang melelahkan, dan menyita energi yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri.

Dengan hadirnya sistem zonasi ini siswa siswi minim melakukan kesalahan atau pelanggaran aturan sekolah terutama pada terlambat datang sekolah ,dan siswa siswi SMA Negeri di Kota Surabaya dengan waktu tempuh yang singkat antara rumah dengan sekolah maka minim juga terjadinya bolos sekolah. Sejalan dengan pemikiran Sirait, (2019) Semakin dekat jarak rumah dengan sekolah maka waktu tempuh akan semakin singkat dan itu dapat membawa dampak positif.

(2) Efisiensi Biaya

Sistem zonasi memungkinkan siswa untuk mengakses sekolah-sekolah negeri terdekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga mengurangi biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk transportasi dan biaya sekolah swasta. Sebelum diberlakukannya kebijakan sistem zonasi, banyak siswa dan orang tua harus menghadapi beban biaya yang signifikan dalam upaya mencari sekolah yang cocok. Beberapa siswa terpaksa harus menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggal mereka untuk mencari sekolah negeri dengan kualitas yang diinginkan, sementara beberapa orang tua mungkin memilih sekolah swasta yang memerlukan biaya pendaftaran dan uang sekolah yang lebih tinggi.

Akses yang lebih mudah ke sekolah negeri, siswa dapat menghemat biaya dan orang tua dapat menggunakan anggaran pendidikan mereka untuk keperluan lain yang lebih penting. Argument diatas sejalan dengan pemikiran Sirait, (2019) dalam penelitiannya bahwa kebijakan sistem zonasi sangat meringankan beban pengeluaran masyarakat yang nantinya dapat berdampak baik bagi perekonomian masyarakat.

(3) Efisiensi Sumber Daya

Untuk menunjang sistem zonasi ini sarana dan prasana aspek yang paling utama dan sangat penting dalam kesuksesan sistem ini supaya terciptanya keadilan dari pemerataan akses pendidikan sesuai dengan sasaran dari kebijalan ini yang nantinya sistem ini berjalan sesuai tujuannya. Persebaran SMA Negeri di Kota Surabaya tidak dapat menjangkau semua masyarakat dalam pelaksanaan sistem zonasi, sehingga masih terciptanya stigma diskriminasi. Pernyataan diatas tidak sejalan dengan pernyataan Kemendikbud, (2018) bahwa sistem zonasi ini mengedepankan asas *non discrimination*, berkeadilan dan mengutamakan pemerataan akses pendidikan. Dari data diatas dapat penulis ketahui bahwa sistem zonasi di Kota Surabaya belum efisien dari segi sumber daya fasilitas pendidikan, untuk menjalankan sistem zonasi ini masih diperlukan fasilitas pendidikan yang merata agar semua siswa-siswi yang ada di Kota Surabaya khususnya yang akan menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dapat bersaing serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati dampak positif dari sistem ini.

Dimensi Kecukupan

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara kebijakan dan hasil yang diharapkan, dalam fokus kajian ini menganalisis atau melihat seberapa jauh kebijakan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, sejauhmana pencapaian hasil tersebut dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai dan atau kesempatan. Sehingga fokus ini memperkirakan sejauh mana alternatif yang diberikan terkait pelaksanaan sistem zonasi yang ada bisa memenuhi kebutuhan, nilai maupun kesempatan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Surabaya belum memenuhi kebutuhan masyarakat serta manfaatnya belum menjangkau seluruh masyarakat di Kota Surabaya, masih banyak permasalahan yang timbul akibat dari berlakunya sistem zonasi ini, masyarakat masih banyak yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk

bersaing pada sistem zonasi ini. Hal tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Dr. Sahya Anggara, (2016) dalam bukunya Kebijakan Publik menyatakan bahwa sebuah produk pemerintah harus memiliki nilai serta manfaat yang tinggi bagi masyarakat.

Dimensi Responsivitas**(1) Tanggapan Dukungan Dalam Bentuk Apresiasi**

Apresiasi atas berlakunya sistem Zonasi datang dari berbagai pihak, terutama orang tua, siswa, dan pihak sekolah. Orang tua merasa lega karena tidak lagi perlu mencari alternatif sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka dapat dengan mudah mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah negeri terdekat yang memberikan akses yang lebih mudah dan hemat biaya.

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa sistem zonasi ini mendapat banyak sekali dukungan dari berbagai pihak, karena pada dasarnya sistem ini membawa dampak baik bagi dunia pendidikan di Kota Surabaya. Sistem zonasi ini mampu untuk menciptakan lingkungan dan suasana baru yang lebih positif lagi terhadap dunia pendidikan di Kota Surabaya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Suryanti,et al (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem zonasi besar manfaatnya dan harus mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat.

(2) Kritik

Pentingnya kritik terhadap kebijakan adalah untuk memastikan kebijakan tersebut dapat mencerminkan kepentingan masyarakat, berdasarkan bukti dan data, serta berfokus pada pencapaian hasil yang efektif. Kritik yang disampaikan dengan sikap terbuka dan konstruktif adalah sumber berharga untuk mencapai kebijakan yang lebih baik dan berdaya guna bagi masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat di Kota Surabaya terusterang melancarkan kritik terhadap sistem zonasi ini terutama masyarakat yang tidak berada pada jangkauan SMA Negeri di Kota Surabaya, hal ini juga sejalan dengan Pemerintah Provinsi yang dapat dengan baik menerima kritik dari masyarakat dan mengetahuui permasalahan serta apa yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Handoyo (2012) kritik merupakan mekanisme kritis yang memungkinkan berbagai pihak untuk menyuarakan pandangan, perbedaan, serta masukan terhadap kebijakan yang diusulkan atau sedang berjalan dan pelaksana kebijakan harus dengan baik memperhatikan setiap kritik yang dilontarkan oleh masyarakat.

Dimensi Kelayakan**(1) Aspek Keadilan**

Jika membahas tentang aspek keadilan dalam penerapan sistem zonasi di Kota Surabaya ini erat kaitannya dengan sasaran pada sistem zonasi ini, masyarakat merupakan unsur terpenting dalam mengukur keadilan pelaksanaan sistem zonasi. Di Kota Surabaya keadilan dalam pemerataan akses pendidikan untuk menunjang berjalannya sistem zonasi ini masih belum tercapai sepenuhnya, masih banyak ditemukan masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan merasakan manfaat dari sistem zonasi terutama pada tingkat SMA Negeri. Hal ini

berbanding terbalik dengan pernyataan dari Dr. Sahya Anggara, (2016) dalam bukunya menyatakan bahwa suatu kebijakan publik harus bersifat adil.

(2) Aspek Manfaat

Aspek manfaat menganalisis tentang seberapa besar sebuah produk pemerintah bermanfaat bagi masyarakat. Membahas tentang manfaat yang dihasilkan dari sistem zonasi ini sangat besar. Karena, pada dasarnya sistem zonasi ini tidak hanya memikirkan tentang dunia pendidikan, namun pemerintah dalam perumusannya juga memikirkan tentang bagaimana kebijakan ini bisa membantu perekonomian masyarakat. Disamping itu manfaat yang dirasakan oleh sekolah sendiri ialah dengan adanya sistem zonasi kegiatan sekolah jadi lebih berwarna dikarenakan siswa siswi jadi lebih aktif mengikuti kegiatan sekolah, dan orang tua tidak perlu khawatir karena jarak antara sekolah dengan rumah terhitung dekat.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem zonasi ini membawa manfaat yang baik bagi dunia pendidikan di Indonesia, disamping itu juga sistem zonasi ini sangat besar manfaatnya untuk membantu meringankan pengeluaran wali murid, hal ini sejalan dengan pemikiran Muadi Sholih et al., (2016) menyatakan bahwa sebuah kebijakan publik dari proses perumusannya hingga pelaksanaannya harus mengedepankan kepentingan masyarakat, tidak hanya sampai situ saja dalam proses implementasinya harus membawa dampak perubahan yang positif bagi masyarakat sehingga kebijakan tersebut layak untuk dipertahankan.

KESIMPULAN

Efektivitas, sistem zonasi SMA Negeri di Kota Surabaya dalam pelaksanaannya di Kota Surabaya belum sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan belum menggapai sasaran dan belum adanya upaya dalam mencapai tujuan, masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang tidak mendapat memiliki kesempatan yang sama, dan dari sisi pengawasan juga masih belum adanya pengawas untuk mengetahui kondisi di lapangan. Dari dimensi efisiensi, sistem zonasi SMA Negeri di Kota Surabaya belum sepenuhnya efisien dari segi waktu hal ini dapat membentuk kedisiplinan siswa yang sangat tinggi, dan dari biaya wali murid tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk transpotasi yang nantinya biaya tersebut dapat dialokasikan ke keperluan lainnya. Namun perlu diperhatikan untuk masalah sumberdaya fasilitas pendidikan harus lebih merata lagi. Dari dimensi kecukupan, sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Surabaya belum memenuhi kebutuhan masyarakat serta manfaatnya belum menjangkau seluruh masyarakat di Kota Surabaya, masih banyak permasalahan yang timbul akibat dari berlakunya sistem zonasi ini, masyarakat masih banyak yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing pada sistem zonasi ini. Dari dimensi responsivitas, dukungan berupa apresiasi datang dengan baik dari masyarakat yang dapat menikmati manfaat dari sistem zonasi, namun kritik dari sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Surabaya mengarah pada persebaran SMA Negeri yang tidak merata dan masyarakat masih menanti alternatif kebijakan untuk mereka yang tidak terjangkau SMA Negeri. Dari dimensi Kelayakan, sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Surabaya jika melihat dari aspek keadilan jauh dari kata adil

dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan merasakan manfaat dari sistem ini, namun dari segi manfaat sistem ini manfaatnya sangat besar bagi dunia pendidikan dan masyarakat jadi layak untuk dipertahankan namun ada beberapa aspek yang harus dibenahi. Seharusnya pemerintah mensiapkan alternatif kebijakan untuk masyarakat yang tidak terjangkau oleh SMA Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. P. (2020). *Implementasi Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Layanan Pendidikan Studi Kasus di SMA Negeri 5 Surabaya*.
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. 155.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-lib . org). *Semarang: Widya Karya*, 323.
- Kemendikbud. (2018). Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan. *Kemendikbud RI*, 24.
- Montolalu, A. A. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung 1. *Ilmu Politik*, 1, 1–12. <https://www.neliti.com/publications/1132/peranan-pemerintah-dalam-mewujudkan-pendidikan-wajib-belajar-di-kecamatan-matuar>
- Muadi Sholih, MH Ismail, & Sofwani Ahmad. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06(2088–6241), 195–224.
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- Saputra, R. (2019). Peran Pengawas Dalam Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sirait, R. A. (2019). Pengaruh Jarak ke Sekolah Terhadap Angka Partisipasi dan Putus Sekolah SMP di Indonesia. *Jurnal Budget*, 4(1), 24–42.
- Suryanti, P., & Dkk. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan DI SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *Jurnal CANDI*, 20(1), 111–126.
- Waluyo, D., & Syarifudin. (2022). Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik pada Era Digital. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3, 1–8.